

PT Kino Indonesia Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)



DAFTAR ISI

I.	Tujuan dan Dasar Hukum.....	1
II.	Definisi.....	1
III.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	2
	1. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko.....	2
	2. Informasi Keuangan.....	2
	3. Audit Internal.....	2
	4. Audit Eksternal.....	2
	5. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan dan Kode Etik.....	3
	6. Lain-Lain.....	3
IV.	Wewenang Komite Audit.....	3
V.	Keanggotaan Komite Audit.....	3
VI.	Independensi dan Kode Etik.....	4
VII.	Rapat Komite Audit.....	5
VIII.	Pelaporan Kegiatan.....	5
IX.	Penanganan Pengaduan dan Pelaporan.....	5
X.	LAIN-LAIN.....	6



I. Tujuan dan Dasar Hukum

Good Corporate Governance prinsip tata kelola perusahaan yang sebaiknya diterapkan oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan nilai, kinerja, performa dan kontribusi suatu perusahaan serta untuk memastikan keberlangsungan suatu perusahaan kedepannya. Untuk memastikan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, maka perusahaan wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan secara professional dan mandiri.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk dan mengangkat Komite Audit untuk dapat membantu melaksanakan fungsi tersebut. Komite Audit selaku perpanjangan tangan Dewan Komisaris untuk memastikan perusahaan telah menerapkan tata kelola yang baik, memerlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang. Pedoman ini diatur dalam bentuk Piagam Komite Audit untuk menjadi rujukan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan Komite audit dan penyusunan Piagam Komite Audit PT Kino Indonesia Tbk, diantaranya: POJK No.55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

II. Definisi

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Perseroan adalah PT Kino Indonesia Tbk beserta seluruh anak usahanya.
3. Afiliasi adalah:
 - i. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal;
 - ii. Hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, anggota direksi, atau dewan komisaris;
 - iii. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - iv. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - v. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu pihak yang sama, atau;
 - vi. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham Utama.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.
5. Unit audit Internal adalah unit kerja dalam perseroan yang dibentuk dan diangkat oleh Direksi Perseroan untuk menjalankan fungsi audit internal.



III. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko

- i. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal yang dimiliki Perseroan telah memadai sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan saran peningkatan mutu dan penguatan implementasi sistem pengendalian internal;
- ii. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi dan Manajemen untuk memastikan bahwa semua risiko yang penting telah dipertimbangkan serta kecukupan perlindungan atas risiko yang telah dilakukan.

2. Informasi Keuangan

- i. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak Otoritas termasuk proyeksi keuangan serta laporan lainnya yang terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan;
- ii. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- iii. Memastikan Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

3. Audit Internal

- i. Mengevaluasi Piagam Audit Internal untuk selanjutnya diajukan dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- ii. Mengevaluasi rencana kerja dan program audit internal yang disampaikan Unit Audit Internal dan memberikan masukan yang diperlukan;
- iii. Memastikan tidak ada pembatasan terhadap ruang lingkup dan aktivitas Unit Audit Internal;
- iv. Memastikan temuan-temuan signifikan segera dilaporkan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris;
- v. Melakukan penelaahan atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Audit Internal mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan Manajemen atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan.

4. Audit Eksternal

- i. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan termasuk memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi Perseroan dan Akuntan Publik;
- ii. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit dan memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa audit;
- iii. Melakukan pemantauan proses audit dan melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut



oleh Direksi dan Manajemen atas rekomendasi yang disampaikan dalam *management letter*.

5. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan dan Kode Etik

- i. Melakukan penelaahan atau ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- ii. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai potensi benturan kepentingan dalam Perseroan;
- iii. Memastikan Direksi dan Manajemen telah menciptakan budaya kerja yang mendorong peningkatan kepatuhan terhadap kode etik.

6. Lain-Lain

- i. Menyusun, mengkaji, dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk memperbarui Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*);
- ii. Memastikan dokumen, data dan informasi pentingnya telah disimpan dengan baik dan turut menjaga kerahasiannya;
- iii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

IV. Wewenang Komite Audit

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

V. Keanggotaan Komite Audit

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.
3. Salah 1 (satu) anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
4. Anggota Komite audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - ii. Setidaknya seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;

- iii. Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
 - iv. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - v. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - vi. Bukan merupakan pihak yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan, kecuali sebagai Komisaris Independen;
 - vii. Dalam anggota Komite Audit memperoleh saham perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya saham tersebut;
 - viii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung;
 - ix. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama; dan
 - x. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Masa Tugas Komite audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 6. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti karena alasan apapun sebelum berakhirnya masa jabatannya, maka Ketua Komite Audit akan digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

VI. Independensi dan Kode Etik

Dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Komite Audit harus tetap mempertahankan independensi dan berpegang teguh kode etik, baik kode etik profesi yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota maupun kode etik selaku anggota Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit tidak boleh memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Utama atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Dalam melaksanakan tugasnya anggota Komite Audit wajib memperhatikan dan melaksanakan kode etik antara lain sebagai berikut:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, transparan, dan cermat;
2. Berintegritas dan loyalitas tinggi terhadap Perseroan;
3. Menghindari tindakan yang dapat dan/atau patut diduga akan merugikan Perseroan;
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan dan/atau nilai Perseroan;

4


5. Menghindari aktivitas yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya sebagai anggota Komite Audit secara objektif.
6. Tidak memanfaatkan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi, atau keuntungan pihak ketiga lainnya yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian pada Perseroan.
7. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas Komite Audit sesuai fakta dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perseroan dan/atau dapat mengakibatkan pelanggaran pada hukum dan/atau aturan yang berlaku.

VII. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap waktu bila dipandang perlu.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
3. Rapat dapat juga dihadiri oleh pihak-pihak yang dianggap perlu dan diundang oleh Komite Audit.
4. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.
5. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam Notulen Rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Komite Audit dapat hadir dalam Rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi apabila diundang.

VIII. Pelaporan Kegiatan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan pekerjaannya antara lain:
 - i. Laporan Triwulan mengenai pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam periode yang bersangkutan;
 - ii. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit;
 - iii. Laporan untuk penugasan khusus yang diberikan Dewan Komisaris.
2. Laporan khusus untuk keadaan atau kejadian yang diperkirakan akan berdampak secara berarti pada kegiatan usaha Perseroan.
3. Laporan evaluasi kinerja AP/KAP untuk pelaksanaan audit tahun buku sebelumnya dan rekomendasi untuk AP/KAP untuk rencana audit tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

IX. Penanganan Pengaduan dan Pelaporan

1. Komite Audit akan menelaah dan menindaklanjuti pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan prioritas masalah.
2. Komite Audit bertanggung jawab memberikan laporan hasil tindak lanjut atas pengaduan yang diterima kepada Dewan Komisaris.

3. Apabila penyelesaian penanganan pengaduan ini diluar kapasitasnya, maka Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi terkait dengan pengaduan yang diterima; dalam hal ini Komite Audit dapat bekerjasama dengan auditor, konsultan atau tenaga ahli dari luar Perseroan.

X. LAIN-LAIN


1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Kota Tangerang, 27 Juli 2022


**Dewan Komisaris
PT Kino Indonesia Tbk**



Harry Sanusi
Presiden Komisaris



Rokhmad Sunanto
Komisaris Independen



Wibowo
Komisaris